



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.984, 2023

BPS. Kerugian Negara.

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BAGI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);

7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Kepala BPS adalah pejabat Pengguna Anggaran/Barang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di lingkungan BPS.
5. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas fungsi BPS yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan BPS.
6. Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas fungsi BPS dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan BPS.
7. Atasan Kepala Satuan Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi sebagai atasan langsung Kepala Satuan Kerja di wilayah kerjanya.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
10. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
11. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.

12. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
13. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
14. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
15. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BPS untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
16. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala BPS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala BPS yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
19. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala BPS atau Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja selaku PPKN yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
20. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur tata cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan BPS atas uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk calon pegawai negeri sipil; atau
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan BPS.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Negara

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan BPS bersumber dari:

- a. hasil pengawasan Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja;
- b. hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Utama;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex-officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Negara melibatkan Kepala Satuan Kerja, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pejabat atau pegawai untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja dapat menerbitkan surat tugas verifikasi.
- (5) Pejabat atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada pejabat yang menunjuknya.

- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang, barang, dan/atau surat berharga dengan bukti fisik uang, barang, dan/atau surat berharga.
- (7) Format surat tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat adanya indikasi Kerugian Negara, Atasan Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan:
 - a. menyampaikan laporan hasil verifikasi informasi Kerugian Negara kepada Kepala BPS dengan tembusan Sekretaris Utama dan Inspektur Utama:
dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan:
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. sumber informasi indikasi Kerugian Negara;
 - b. indikasi objek dan nilai Kerugian Negara; dan
 - c. unit kerja atau satuan kerja terjadinya indikasi Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil verifikasi atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak ditemukan indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan kepada Inspektur Utama dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja dan/atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk tidak melaksanakan kewajiban melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hukuman disiplin;
 - b. pembebastugasan dari jabatan; atau
 - c. sanksi lain yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala BPS selaku PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 9

- (1) Kewenangan Kepala BPS selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Utama untuk Kerugian Negara di lingkungan BPS;
 - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk Kerugian Negara di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Kepala BPS Provinsi untuk Kerugian Negara di lingkungan BPS Provinsi;
 - d. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk Kerugian Negara di lingkungan BPS Kabupaten/Kota; dan
 - e. Direktur Politeknik Statistika STIS untuk Kerugian Negara di lingkungan Politeknik Statistika STIS.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Negara dilakukan oleh Atasan Kepala Satuan Kerja.
- (4) Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Kepala BPS Provinsi merupakan atasan Kepala BPS Kabupaten/Kota;
 - b. Sekretaris Utama merupakan atasan Kepala BPS Provinsi, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Direktur Politeknik Statistika STIS; dan
 - c. Kepala BPS merupakan atasan Sekretaris Utama.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 10

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, pelaksana kewenangan PPKN membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan Anggota TPKN yang berasal dari Satuan Kerja.
- (4) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pejabat atau pegawai yang berasal dari:
 - a. unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern;

- b. unit kerja di Sekretariat Utama yang menyelenggarakan tugas pengelolaan keuangan dan/atau barang milik negara; dan
 - c. unit kerja lain sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat atau pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pejabat atau pegawai dari Satuan Kerja lainnya di lingkungan BPS.
 - (6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh pelaksana kewenangan PPKN.
 - (7) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 11

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN.
- (3) Format kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 13

Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian objek Kerugian Negara.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada pihak yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan dikirimkan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (8) Dalam hal pihak yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.
- (9) Format hasil pemeriksaan Kerugian Negara dan permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.

- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, barang dan/atau surat berharga.

Pasal 16

- (1) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak disetujui, pelaksana kewenangan PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Pelaksana kewenangan PPKN, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 segera menyampaikan laporan kepada Kepala BPS selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.
- (7) Format pendapat pelaksana kewenangan PPKN atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kepada Kepala BPS selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disetujui oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, pelaksana kewenangan

- PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
 - (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
 - (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
 - (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
 - (6) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dinilai TPKN tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan penghasilan atau pensiun sebagai pengganti Kerugian Negara dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dapat menjamin Kerugian Negara akan terpulihkan; dan
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih dari atau sama dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Pelaksana kewenangan PPKN mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satuan Kerja dalam membuat SKPP dengan mencantumkan jumlah utang kepada negara akibat Tuntutan Ganti Rugi dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
- (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Kepala BPS melalui pelaksana kewenangan PPKN.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disetujui oleh pelaksana kewenangan PPKN.
- (10) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (8) memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. pernyataan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan penghasilan atau pensiun sebagai pengganti Kerugian Negara dimaksud; dan
 - d. alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara beserta dokumen pendukung.
- (11) Pelaksana kewenangan PPKN meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Kepala BPS dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (12) Untuk jumlah Kerugian Negara lebih dari atau sama dengan Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

- sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
- (13) Untuk jumlah Kerugian Negara lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPS.
 - (14) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ditetapkan maksimal selama 5 (lima) tahun.
 - (15) Pelaksana kewenangan PPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dalam melakukan pembayaran dengan meneliti bukti setor pembayaran sesuai dengan SKTJM dan catatan pembayaran di kartu piutang Tuntutan Ganti Kerugian.
 - (16) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan teguran tertulis.
 - (17) Dalam hal pelaksana kewenangan PPKN tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dikenakan sanksi administratif atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (18) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13), dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan Wanprestasi.
- (2) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan Wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (3) Laporan Wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi.
- (4) Format laporan Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada pelaksana kewenangan PPKN.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana kewenangan PPKN atas nama Kepala BPS selaku PPKN menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dengan surat tanda terima.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperoleh, maka Pelaksana kewenangan PPKN dapat menginformasikan penyampaian SKP2KS pada papan pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui, disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pelaksana kewenangan PPKN dengan disertai bukti.
- (4) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- (6) Format keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 24

Kepala BPS selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- a. kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PPKN membentuk Majelis yang berkedudukan di BPS.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang.

- (3) Anggota Majelis terdiri dari:
 - a. Inspektur Utama selaku ketua;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Utama yang membidangi keuangan selaku wakil ketua; dan
 - c. 3 (tiga) Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama selaku anggota.
- (4) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis dibantu oleh Tim Sekretariat Majelis.
- (5) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPS.

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Kepala BPS selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis melakukan sidang.

Pasal 28

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BPS selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPS selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala BPS selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan Kembali.
- (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPS selaku PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada Pelaksana kewenangan PPKN untuk disampaikan kepada TPKN.
- (3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
atau

- b. kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk diteruskan kepada Pelaksana kewenangan PPKN.
- (3) Pelaksana kewenangan PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPS selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPS selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 34

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (6) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala BPS selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPS selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada Pelaksana kewenangan PPKN untuk disampaikan kepada TPKN.

- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Kepala BPS selaku PPKN melalui Sekretaris Utama untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dengan menggunakan surat tanda terima.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat diperoleh, maka Pelaksana kewenangan PPKN dapat menginformasikan penyampaian SKP2K pada papan pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.
- (6) Kepala BPS selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

- (7) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 38

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman atau utang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian atau pemulihan Kerugian Negara.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala BPS selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b. penghapusan:
 1. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPS selaku PPKN:
 - a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;

- b. jumlah kekurangan uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1. uang, barang, dan/atau surat berharga milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. Pelaksana kewenangan PPKN.
- (6) Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.

- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi terakhir atas barang dan surat berharga pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai yang paling tinggi digunakan sebagai nilai barang atau surat berharga.
- (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan selama umur penggunaan barang milik negara atau aset yang dinilai.
- (8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- (9) Nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai uang atau surat berharga.
- (10) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat pelanggaran perjanjian kontrak kerja atau ikatan dinas oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu asset pada saat perolehan.
- (12) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 41

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);

- b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
 - (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
 - (4) Surat penagihan diterbitkan oleh Pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan.
 - (5) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama untuk Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; dan
 - b. lembar kedua untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan atau penatausahaan pada kartu piutang.
 - (6) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengakui Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
 - (7) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diterbitkan;

- b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris belum melaksanakan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (8) Format penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran secara kompensasi yang diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara melalui pemotongan pembayaran gaji;
 - b. pembayaran secara langsung dengan menyetor ke kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Pelaksana kewenangan PPKN; dan/atau
 - c. penjualan barang jaminan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan
- (3) Dalam hal penyetoran atas Kerugian Negara dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil penjualan disetorkan ke kas negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Dalam hal hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, kekurangan ganti Kerugian Negara wajib dilunasi oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 43

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan SKTL.
- (2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.

- (3) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Negara; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (7) Format SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 44

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara kepada pelaksana kewenangan PPKN beserta bukti dukung.
- (2) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah disetor lebih besar dari yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan

- permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara kepada pelaksana kewenangan PPKN beserta bukti dukung.
- (3) Tata cara pengurangan tagihan negara dan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Format permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA

Pasal 45

- (1) Kepala BPS melalui Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K untuk penggantian Kerugian Negara.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala BPS melalui Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (4) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII KEDALUWARSA

Pasal 46

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),
tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberitahu oleh Pelaksana kewenangan PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 47

- (1) Pelaksana kewenangan PPKN melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Kepala BPS selaku PPKN paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.
- (2) Kepala BPS selaku PPKN melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 48

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam penyelesaian Kerugian Negara berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB IX KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 49

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB X

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 51

- (1) Kepala Satuan Kerja melaksanakan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kerugian Negara pada lingkungan BPS Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pejabat pengawas atau setara yang menangani fungsi keuangan;
 - b. Kerugian Negara pada lingkungan BPS Provinsi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Politeknik Statistika STIS dilaksanakan oleh pejabat administrator atau setara yang menangani fungsi keuangan; dan
 - c. Kerugian Negara pada lingkungan BPS dilaksanakan oleh Biro Keuangan;

Pasal 52

Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) paling sedikit melakukan:

- a. membuat daftar Kerugian Negara;
- b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara secara berjenjang;
- c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa Kerugian Negara.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas ke satuan kerja lain, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan:
 - a. pemberitahuan kepindahan Pihak Yang Merugikan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja yang baru melalui surat pemberitahuan dengan tembusan kepada Sekretaris Utama, Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja satuan kerja yang baru;
 - b. pencatatan kepindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar Kerugian Negara; dan
 - c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja tempat bertugas yang baru.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja tempat bertugas yang baru melakukan:
- a. menerima pemberitahuan daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pencatatan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan, dan Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tunduk pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- c. pengembalian Kerugian Negara yang masih berlangsung berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik, wajib diselesaikan sampai dengan pengembalian Kerugian Negara dinyatakan Lunas.
- d. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADINGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
 NEGARA BAGI PEGAWAI NEGERI BUKAN
 BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
 LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DOKUMEN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Format 1

Surat Tugas Verifikasi Informasi Kerugian Negara

 <p>NAMA SATUAN KERJA *)</p>
<p>SURAT TUGAS NOMOR</p>
<p>Sehubungan dengan adanya informasi terjadinya Kerugian Negara, kami menugaskan:</p>
<p>1. Nama/NIP :</p> <p>Pangkat/golongan :</p> <p>Jabatan :</p>
<p>2. Nama/NIP :</p> <p>Pangkat/golongan :</p> <p>Jabatan :</p>
<p>3. dan seterusnya.</p>
<p>untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal s.d atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara, uang/barang bukan milik negara**) yang diketahui dari hasil (pengawasan / pemeriksaan / laporan / informasi / perhitungan ex-officio**) berdasarkan surat nomor tanggal perihal</p>
<p>Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan, setelah selesai agar segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Mohon bantuannya demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.</p>
<p>Tempat, tanggal Atasan Langsung/Kepala Satuan Kerja**)</p>
<p>..... NIP</p>
<p>Tembusan:</p> <p>1.</p> <p>2., dst.</p>
<p>*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu.</p>

Format 2
Laporan Hasil Verifikasi Informasi Kerugian Negara



LAPORAN HASIL VERIFIKASI
ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN *)
NOMOR

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik; dan
2. Surat Tugas Nomor tanggal

B. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di lingkungan *) yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan / laporan / informasi / perhitungan ex-officio) **) sebagaimana surat nomor tanggal perihal
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara) *) di lingkungan *) dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

II. Pelaksanaan Verifikasi

(Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)

III. Hasil Verifikasi

(Jelaskan secara ringkas hasil dari pelaksanaan verifikasi)

IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.
2., dst.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Pembuat Laporan,

.....
NIP

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

Format 3
Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Kepada Kepala BPS



Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Terdapat Indikasi Kerugian Negara

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik
u.p Sekretaris Utama
di Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil
(pengawasan / pemeriksaan / laporan / informasi / perhitungan ex-officio) nomor tanggal perihal, yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan dengan kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan Kerja
/Kepala Satuan Kerja^{*)},

.....
NIP

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Inspektur Utama

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

^{**)} Pilih salah satu.

Format 4
Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Kepada BPK



Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di Tempat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami beritahukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil
(pengawasan / pemeriksaan / laporan / informasi / perhitungan ex-officio^{*)} nomor tanggal perihal yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan dengan kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara^{**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.}
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan Kerja
(Kepala Satuan Kerja^{*)},

.....
NIP

- Tembusan:
1. Sekretaris Utama;
 2. Inspektur Utama

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
^{**)} Pilih salah satu.

Format 5
Daftar Pertanyaan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara



DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN
KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA *)

NO.	PERTANYAAN	NO.	JAWABAN
1	Sebutkan nama dan identitas anda	1	
2	Apa bentuk kerugian negara yang anda ketahui? • kekurangan uang, misal: - kehilangan uang - putus masa ikatan dinas, dsb • kekurangan barang, misal: - kehilangan kendaraan dinas - kehilangan barang inventaris, dsb • kekurangan surat berharga, misal: - kehilangan bank garansi, dsb	2	
3	Berapa jumlah kekurangan uang/barang/surat berharga milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud?	3	
4	Berapa nilai kerugian yang didenda oleh negara?	4	
5	Jika belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah kerugian negara?	5	
6	Bagaimana anda dapat mengetahui kejadian kerugian negara tersebut?	6	
7	Dengan cara apa kerugian negara tersebut dapat terjadi?	7	
8	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukan sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian kerugian negara, dan sejauh apa dianggap turut melanggar hukum/melalaikan kewajiban sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara?	8	
9	Apakah kejadian kerugian negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (Jika ada, lampirkan dokumennya)	9	
10	Apakah ada pihak ketiga yang dirugikan, dan berapa jumlah yang harus (telah) dibayarkan kepadanya serta atas dasar peraturan apa?	10	
11	Apakah ada pihak ketiga yang diuntungkan, dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan apa negara dapat menuntut penggantian kembali dari pihak ketiga dimaksud?	11	
12	12	
13, dsb *)	13	

Tempat,

Tanggal,

(Nama Anggota TPKN)

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pertanyaan kronologis dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan.

Format 6
Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN
(UANG/BARANG/SURAT BERHARGA MILIK NEGARA atau
UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA)¹⁾
NOMOR.....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pusat Statistik; dan
- b. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal tentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara)¹⁾ berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara)¹⁾;
- c. Menghitung jumlah kerugian negara atas berkurangnya (uang/barang/surat berharga milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara)¹⁾;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik pihak yang diduga melakukan kerugian negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian kerugian negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara)¹⁾ dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya kerugian negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah kerugian negara, dan inventarisasi harta kekayaan pihak yang diduga melakukan kerugian negara)

- 1.
 - 2.
- dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan dimaksud, jumlah kerugian negara, dan harta kekayaan dari pihak yang diduga melakukan kerugian negara)

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) terbukti bahwa terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara)^{*)} berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) (disebabkan/bukan disebabkan)^{**)} perbuatan (melanggar hukum/falai)^{*)} dari saudara NIP jabatan
2. Jumlah kerugian negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; dan/atau uang/barang bukan milik negara)^{*)} dimaksud sebesar Rp..... (...terbilang...).
3. Harta kekayaan milik saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara berupa:
 - a.
 - b. dan seterusnya (diisi jika terbukti kekurangan uang/barang/surat berharga disebabkan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan falai)
4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

Pada tanggal

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP

.....
NIP

3. Anggota TPKN

.....
NIP

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

^{**)} Pilih salah satu.

Format 7
Permintaan Tanggapan Kepada Pihak Yang Menyebabkan Kerugian Negara



Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. sdr..... (Pihak Yang Diperiksa)
di

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada saudara atas terjadinya kerugian negara di lingkungan^{*)}, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian negara dengan nomor tanggal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)^{**)} berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp..... (....terbilang....) disebabkan karena (perbuatan melanggar hukum; perbuatan lalai; bukan perbuatan melanggar hukum/lalai)^{*)} dari saudara NIP jabatan

Selanjutnya guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik, saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan kerugian negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan. Apabila saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP

Tembusan:
1. Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja^{*)}

^{*)} Ditisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
^{**)} Pilih salah satu.

Format 8
Surat Pendapat PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN



Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor tanggal perihal dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik, kami berpendapat (menyetujui/tidak menyetujui)^{*)} laporan dimaksud yang menyatakan terbukti bahwa terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)^{**)} (disebabkan/bukan disebabkan)^{***)} perbuatan (melanggar hukum/taat)^{*)} saudara NIP jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan (penuntutan ganti kerugian negara / pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui)^{*)} sesuai ketentuan pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun dimaksud kepada saudara (dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dalam bentuk SKTJM)^{*)}

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a n Kepala Badan Pusat Statistik
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja^{*)}


.....
NIP

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

^{***)} Pilih salah satu.

^{****)} Pernyataan ini ditambahkan apabila PPKN menyetujui kerugian negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau taat.

Format 9
Surat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN oleh
Pelaksana Kewenangan PPKN kepada Kepala BPS

 NAMA SATUAN KERJA^{*)}

Nomor :
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
 Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth.
 Kepala Badan Pusat Statistik
 u.p Sekretaris Utama
 di Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

- Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan(uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)^{*)} berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) di lingkungan^{*)}, kami telah menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) melalui Keputusan Pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang (terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas kerugian negara dimaksud sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan nomor tanggal perihal (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pelaksana Kewenangan PPKN dengan surat nomor tanggal perihal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN terbukti bahwa terjadinya kerugian negara akibat kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)^{*)} berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) dengan jumlah kerugian sebesar Rp..... (...terbilang...) yang (disebabkan/bukan disebabkan)^{*)} perbuatan (melanggar hukum/ perbuatan lalai)^{*)} dari saudara NIP jabatan

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

Kepala Satuan Kerja/
 Atasan Kepala Satuan Kerja^{*)}

.....
 NIP.....

Tembusan :

- Kepala Biro Keuangan.

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
^{**)} Pilih salah satu.

Format 10
SKTJM Pihak Yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama/NIP :/.....
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
Satuan Kerja :
Nomor KTP/NIK :
Telepon/HP :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (....terbilang....) yang disebabkan atas kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)¹⁾ berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud).

1. Jumlah kerugian negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara melalui pada tanggal (bukti setoran terlampir);

(atau)²⁾

2. Jumlah kerugian negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara melalui dalam jangka waktu³⁾ dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (....terbilang....) serta menyerahkan barang jaminan berupa

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui :
Kepala Satuan Kerja

.....
metresi

.....
(Nama penanggung jawab kerugian negara)

NIP

Saksi-saksi:

1.

2.

¹⁾ Pilih salah satu.

²⁾ Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani; jangka waktu pembayaran Kondisi Tertentu berdasarkan persetujuan Kepala BPS/Sestama.

Format 11
SKTJM Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Nomor KTP/NIK :

Telepon/HP :

Alamat :

bertindak sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris¹⁾ dari pihak Penanggung Jawab Kerugian Negara yaitu,

Nama/NIP :/.....

Pangkat/Golongan :/.....

Jabatan :

Satuan Kerja :

Nomor KTP/NIK :

Telepon/HP :

Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (....terbilang....) yang disebabkan atas kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)²⁾ berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud).

1. Jumlah kerugian negara tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah/ dimaksud ke rekening Kas Negara melalui pada tanggal (bukti setoran terlampir);

(atau)³⁾

2. Jumlah kerugian negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara melalui dalam jangka waktu⁴⁾ dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (....terbilang....) serta menyerahkan barang jaminan berupa

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui ;
Kepala Satuan Kerja

Metersi

(Nama penanggung jawab kerugian negara)

NIP

Saksi-saksi:

1.

2.

¹⁾ Pilih salah satu.

²⁾ Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani; jangka waktu pembayaran Kondisi Tertentu berdasarkan persetujuan Kepala BPS/Sestama.

Format 12
Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Satuan Kerja :
 Nomor KTP/NIK :
 Telepon/HP :
 Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang/surat berharga/tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/HGB/Adat, luas, lokasi, bukti kepemilikan, dll);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen/semi permanen, luas, lokasi, bukti IMB, dll);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan, dll);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan, dll);
 - e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan, dll).
 sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp..... (...terbilang...).
2. Bahwa barang-barang, hak-hak atas barang/surat berharga/tagihan tersebut telah saya serahkan kepada Negara yang dalam hal ini diwakili oleh,

Nama/NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan : (min. Eselon III/Kepala Satuan Kerja)
 Satuan/Unit Kerja :

 Dengan disaksikan oleh,
 - a. Nama/NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Satuan/Unit Kerja :; dan
 - b. Nama/NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Satuan/Unit Kerja :
3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang/surat berharga/tagihan tersebut pada butir 1 di atas adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang/surat berharga/tagihan tersebut pada butir 1 di atas saya serahkan sepenuhnya kepada Negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas kerugian negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata melebihi jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihan tersebut akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian negara ini tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang Menerima Penyerahan
Jaminan,

Tempat, tanggal
Yang Menyerahkan Jaminan,

meterei

.....
NIP

.....
NIP

Saksi-saksi:

1.

2.

**) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Satuan Kerja diisi jika yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain selaku pihak yang merugikan*

Format 13
Surat Kuasa Menjual/Melelang Barang Jaminan



NAMA SATUAN KERJA *)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL / MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/.....
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
Satuan Kerja :
Nomor KTP/NIK :
Telepon/HP :
Alamat :

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP :/.....
Pangkat/Golongan :/.....
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Kepala Badan Pusat Statistik) dan dalam melakukan: _____ khusus _____

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan Surat Pernyataan Jaminan tanggal untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai penyelesaian kerugian negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa,
NIP

Yang memberi kuasa,
.....
materai

.....

NIP

*) *Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara*

Format 14
Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Penggantian Kerugian Negara
(Kondisi Tertentu)

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu
Penggantian Kerugian Negara

Yth.
Kepala Badan Pusat Statistik
u.p Sekretaris Utama
di Jakarta

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) nomor tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan yang menyatakan bahwa saya:

Nama/NIP :
Jabatan :
Satuan Kerja :

bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan(uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)^{*)} berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp..... (....terbilang....) yang disebabkan perbuatan lalai saya.

Sesuai ketentuan Pasal ayat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Badan Pusat Statistik, maka saya wajib mengganti kerugian negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (....terbilang....) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun^{*)} sebagai penggantian kerugian negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena(sebutkan alasan atau kondisinya), disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal
Pemohon

.....
NIP.....

Tembusan :

- 1. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
- 2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
- 3. Kepala Biro Keuangan.

*) Pilih salah satu.

Format 15
Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Penggantian Kerugian Negara
(Kondisi Tertentu)



Jakarta,

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu
 Penggantian Kerugian Negara

Yth. sdr. (Pihak Yang Mengajukan Permohonan)
 di

Sehubungan dengan surat saudara nomor tanggal perihal penyampaian permohonan perubahan jangka waktu penggantian kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan lalai yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (...terbilang...) bulan, dengan alasan mengajukan permohonan karena (sebutkan alasan/kondisi dari pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari saudara dan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Badan Pusat Statistik, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan saudara mengenai perubahan jangka waktu penggantian kerugian negara dimaksud disetujui / ditolak *).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik /
 Sekretaris Utama *)

.....
 NIP.

Tembusan :

1. Kepala Satuan Kerja dari Pihak Pemohon; dan
2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);

*) Pilih salah satu.

Format 16
Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai SKTJM



Tempat, tanggal.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pembayaran
Atas Piutang Kerugian Negara

Yth. sdr. (Pihak Yang Menandatangani SKTJM)
di

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang saudara tandatangani yang menyatakan bahwa setiap bulan saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti kerugian negara yang berupa Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp..... (...terbilang...).

Menurut penatausahaan Piutang PNBP kami, sampai saat ini saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti kerugian negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp..... (...terbilang...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu, diminta agar saudara segera melunasi/membayar tagihan tersebut dengan melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara paling lambat tanggal Apabila saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar bukti penyetoran berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai dengan tanggal tersebut di atas, maka kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

a.n Kepala Badan Pusat Statistik
Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.....

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

Format 17
Surat Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris Dinyatakan Wanprestasi SKTJM



NAMA SATUAN KERJA^{*)}

Tempat, tanggal

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris^{*)} dinyatakan Wanprestasi

Yth.
Kepala Badan Pusat Statistik
u.p Sekretaris Utama
di Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkensen adanya kerugian negara di lingkungan^{*)} yang disebabkan kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)^{*)} berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) sebagai akibat perbuatan (melanggar hukum/lalai)^{**)} dari saudara NIP Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian kerugian negara dari saudara(Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) yang telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal dan bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp..... (...terbilang...) yang akan diganti dalam jangka waktu dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (...terbilang...). Namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, saudara belum melakukan pelunasan atas kerugian negara.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saudara dinyatakan Wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian kerugian negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian kerugian negara dimaksud (dokumen pendukung terlampir).

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja^{*)}

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
^{**)} Pilih salah satu.

Format 18
Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh



Tempat, tanggal.....

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth. (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja)^{*)}
selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)
di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan adanya kerugian negara di lingkungan^{*)} yang disebabkan kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)^{*)} berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) sebagai akibat perbuatan (melanggar hukum/lalai)^{*)} dari saudara NIP Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian kerugian negara dari saudara (sebutkan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun saudara tidak bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari saudara (sebutkan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian kerugian negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

Ketua TPKN,

.....
NIP.....

Tembusan :
1. Kepala Biro Keuangan.

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
^{**)} Pihak salah satu.

Format 19
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR TAHUN</p> <p>TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI⁷ PADA</p>	
<p>KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,</p>	
Menimbang	<p>a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik nomor tanggal perihal dinyatakan saudara pegawai/mantan pegawai⁷ pada⁷ terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/barang/curat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)⁷ berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp..... (...terbilang...) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum/lalai⁷ dari saudara</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan huruf a, saudara telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp..... (...terbilang...) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);</p> <p>c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp (...terbilang...);</p> <p>d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Peraturan BPS Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada saudara pegawai/mantan pegawai⁷ pada</p>
Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);</p> <p>4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik;</p>

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA.....PEGAWI/MANTAN PEGAWAI^{*)} PADA.....^{*)}
- PERTAMA : Membebaskan Penggantian Kerugian Negara kepada saudara pegawai/mantan pegawai^{*)} pada^{*)} sebesar Rp..... (...terbilang...).
- KEDUA : Memerintahkan kepada saudara pegawai/mantan pegawai^{*)} pada^{*)} untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp..... (...terbilang...) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja^{*)} dan kode akun yaitu Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/mantan pegawai^{*)} pada^{*)} adalah
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Kepala BPS ini, saudara pegawai/mantan pegawai^{*)} pada^{*)} diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban saudara pegawai/mantan pegawai^{*)} pada^{*)} untuk mengganti kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan Kepala BPS ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala BPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala BPS ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Sekretaris Utama;
4.;
5. dan seterusnya;
6. Saudara pegawai/mantan pegawai^{*)} pada^{*)} untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n Kepala Badan Pusat Statistik
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan kerja^{*)}

.....
NIP

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

^{**)} Pilih salah satu.

Format 20
Tanda Terima SKP2KS

 NAMA SATUAN KERJA *)

TANDA TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Telepon/HP :
Alamat Domisili :

Telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal

Mengetahui : Yang menerima,
Kepala Satuan Kerja

.....
NIP NIP

*) Disi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

Format 21
Surat Keberatan Atas SKP2KS

Tempat, tanggal

Nomor :
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan
 Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth.
 Kepala Badan Pusat Statistik
 u.p(Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja)*
 di

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini saya,

Nama/NIP : /.....
 Pangkat/Golongan : /.....
 Jabatan :
 Satuan Kerja :
 Telepon/HP :
 Alamat :

Yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)^{*)} berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp..... (...terbilang...) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum^{**)}.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.

*) D diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
 **) Pilih salah satu.

Format 22
Surat Laporan Keberatan Atas SKP2KS



NAMA SATUAN KERJA^{*)}

Tempat, tanggal.....

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Keberatan Atas SKP2KS

Yth.
Kepala Badan Pusat Statistik
u.p Sekretaris Utama
di Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor Tanggal perihal (terlampir) yang menyatakan bahwa saudara bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)^{*)} berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp..... (...terbilang...) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum / lalai^{*)}.
2. Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, saudara (sebutkan Pihak Yang Merugikan/Pengampun/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan keberatan atas SKP2KS dimaksud.
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka untuk selanjutnya penyelesaian kerugian negara dimaksud diteruskan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian kerugian negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja^{*)}

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Kepala Biro Keuangan.

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

^{**)} Pilih salah satu.

Format 23
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) karena
Wanprestasi SKTJM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA
PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI? PADA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Menimbang : a. bahwa saudara pegawai/mantan pegawai? pada, selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)? berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp..... (....terbilang....) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum/salah? dari saudara

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, saudara bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal

c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal, jumlah kerugian negara yang sudah dibayarkan saudara adalah sebesar Rp..... (....terbilang....);

d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (....terbilang....);

e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Perimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada saudara pegawai/mantan pegawai? pada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI? PADA

PERTAMA : Membebankan penggantian kerugian kepada saudara pegawai/mantan pegawai? pada sebesar Rp..... (....terbilang....)

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian kerugian negara oleh Saudara sebesar Rp..... (....terbilang....) sebagai angsuran, sehingga jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggung jawab saudara sebesar Rp..... (....terbilang....)

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala^{*)} paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan kerugian negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan saudara yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang negara untuk pengembalian kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Kepala BPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala BPS ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Perimbangan Penyelidikan Kerugian Negara BPS;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja^{*)};
5. dan seterusnya;
6. Saudara pegawai/mantan pegawai^{**)} pada^{*)} untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

.....

^{*)} Pilih salah satu.

^{**)} Ditisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

Format 24
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) karena Keberatan Atas SKP2KS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA
PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI² PADA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Menimbang : a. bahwa saudara pegawai/mantan pegawai² pada**) selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)² berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum/nilai² dari saudara telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp..... (...terbilang...);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (...terbilang...);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b, saudara telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp..... (...terbilang...) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada saudara pegawai/mantan pegawai² pada

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang kepada saudara pegawai/mantan pegawai² pada

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang

g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada saudara pegawai/mantan pegawai² pada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI? PADA
PERTAMA	: Membebaskan penggantian kerugian kepada saudara pegawai/mantan pegawai? pada ^{*)} sebesar Rp (...terbilang...)
KEDUA	: Memerintahkan kepada saudara untuk memulihkan kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat (...terbilang...) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini.
KETIGA	: Daftar harta kekayaan milik saudara pegawai/mantan pegawai? pada ^{*)} adalah
KEEMPAT	: Memerintahkan kepada Kepala ^{*)} paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada saudara pegawai/mantan pegawai? pada sebesar Rp (...terbilang...).
KELIMA	: Memerintahkan kepada Kepala ^{*)} setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewat dan tidak ada pemulihan kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk menyerahkan upaya penagihan kerugian negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM	: Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH	: Keputusan Kepala BPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala BPS ini disampaikan kepada:	
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;	
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara BPS;	
3. Kepala Biro Keuangan;	
4. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; ^{*)}	
5. dan seterusnya;	
6. Saudara pegawai/mantan pegawai? pada ^{*)} untuk dilaksanakan dan diindahkan.	
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal	
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK	
.....	
*) Pilih salah satu.) Dils/ nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.	

Format 25
Tanda Terima SKP2K

TANDA TERIMA

Pada hari ini tanggal.....tahun..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : /.....
Pangkat/Golongan : /.....
Jabatan :
Satuan Kerja : |.....
Telepon/HP :
Alamat :

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Nomor tanggal..... tentang.....

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja^{*)}

Yang menerima

.....
NIP.....

.....
NIP.....

^{*)} Pilih salah satu.

Format 26
Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI¹ PADA²</p> <p>KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK</p>	
Menimbang	<p>a. bahwa saudara pegawai/mantan pegawai¹ pada² selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)³ berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum/taat⁴ dari saudara telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp..... (.....terbilang.....);</p> <p>b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp..... (.....terbilang.....);</p> <p>c. bahwa sehubungan dengan huruf b, saudara telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah Rp..... (.....terbilang.....) dengan tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);</p> <p>d. bahwa sehubungan dengan huruf c, saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal Atas Keputusan Badan Pusat Statistik tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang</p> <p>e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Pusat Statistik, maka Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan risalah Sidang Majelis nomor tanggal.....;</p> <p>f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan saudara pegawai/mantan pegawai¹ pada² atas Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang dan terjadinya kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)³ berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum/taat⁴ dari saudara</p> <p>g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pusat Statistik selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada saudara pegawai/mantan pegawai¹ pada² dan penghapusan kekurangan (uang/barang/surat berharga milik negara; uang/barang bukan milik negara)³ berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat berharga dimaksud);</p> <p>h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai¹ pada.....²;</p>
Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);</p>

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Benahara di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAIMANTAN PEGAWAI¹⁾ PADA

PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada saudara pegawai/mantan pegawai²⁾ pada selaku penanggung jawab atas kekurangan (uang/barang/surat bernarga milik negara; uang/barang bukan milik negara³⁾ berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, barang dan/atau surat bernarga dimaksud).

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala³⁾ mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (uang/barang/surat bernarga milik negara; uang/barang bukan milik negara³⁾ yang berada dalam penguasaan saudara kepada instansi yang mengurus penghapusan atas (uang/barang/surat bernarga milik negara; uang/barang bukan milik negara³⁾ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala BPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala BPS ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Perimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; ³⁾
5. dan seterusnya;
6. Saudara pegawai/mantan pegawai²⁾ pada

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

.....

¹⁾ Pilih salah satu.
²⁾ Disi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

**Format 27
Surat Penagihan (SPn)**

Satuan Kerja(1)..... Kode(2).....	Badan Pusat Statistik SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor(3)..... Lembar ke :(4).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan Piutang TGR berupa Surat Keputusan tentang(5)..... tanggal(6)..... Nomor(7)..... yang diterbitkan oleh(8)....., kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:		
Nama :(9)..... Alamat :(10)..... Harus menyetor ke Kas Negara Sebesar Rp(11)..... Dengan huruf(12)..... Uraian Piutang:(13).....		
Penyetoran Piutang TGR ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut: Kementerian Negara/Lembaga :(16)..... (.....) Unit Organisasi :(18)..... (.....) Satuan Kerja :(18)..... (.....) Lokasi :(18)..... (.....) Jenis Kawenangan :(18)..... (.....) Fungsi :(18)..... (.....) Sub fungsi :(18)..... (.....) Program :(18)..... (.....) Kegiatan :(18)..... (.....) Output :(18)..... (.....) Jenis belanja :(18)..... (.....) Akan PNBP TGR :(18)..... (.....)		
Dibayarkan sekaligus ^{*)} Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal(14).....		
Dibayarkan secara angsuran ^{*)} a.(15).... kali angsuran b. Besar angsuran @Rp(16)..... c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal(17).....		
Pedhalan 1. Surat penagihan ini harus disiapkan baik-baik. 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fotokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan Pertama / Kedua / Ketiga ^{*)}	(19)..... atas nama Kepala Badan Pusat Statistik (20).....
*) Dilar sesuai dengan cara pembayaran Piutang TGR **) R/W salah satu		

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan	
No	Uraian Isian
(1)	Disi dengan nama satuan kerja
(2)	Disi dengan kode satker
(3)	Disi dengan nomor surat penagihan
(4)	Disi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang b. Lembar kedua untuk unit penatausahaan penyelesaian kerugian negara untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan pada Kartu Piutang
(5)	Disi dengan uraian surat keputusan
(6)	Disi dengan tanggal surat keputusan
(7)	Disi dengan nomor surat keputusan
(8)	Disi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(9)	Disi dengan nama pihak terutang
(10)	Disi dengan alamat pihak terutang
(11)	Disi dengan jumlah piutang PNEBP dalam angka
(12)	Disi dengan jumlah piutang PNEBP dalam huruf
(13)	Disi dengan uraian piutang PNEBP
(14)	Disi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNEBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNEBP)
(15)	Disi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNEBP akan diangsur
(16)	Disi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(17)	Disi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(18)	Disi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNEBP bersangkutan.
(19)	Disi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(20)	Disi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

Format 28
Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)



NAMA SATUAN KERJA¹⁾

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL)

Nomor:.....

Kepala²⁾ dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp.....
(...terbilang...) atas nama saudara yang berdasarkan Surat
..... nomor tanggal³⁾, dengan jangka waktu
yang ditetapkan untuk mengembalikan kerugian negara selama serta yang
ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor⁴⁾
telah dibayar lunas.
Sehubungan dengan saudara telah melakukan pelunasan ganti kerugian
negara, maka segera dilakukan *pengembalian barang jaminan/pengembalian harta
kekayaan yang disita*⁵⁾

.....
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja²⁾

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4. Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

¹⁾ Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

²⁾ Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

³⁾ Sebutkan apabila pelunasan dilakukan dengan penerbitan SPn.

⁴⁾ Pilih salah satu:

- Pengembalian barang jaminan, jika SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM
- Pengembalian harta kekayaan yang disita, jika SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Format 29
Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan



Tempat, tanggal.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa saudara, telah melakukan pelunasan piutang ganti kerugian negara sebesar Rp. (..terbilang...) yang berdasarkan Surat, nomor, tanggal, dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan kerugian negara selama, serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal, nomor, dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) nomor..... Tanggal, (terlampir).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n. saudara, oleh PUPN sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan nomor, tanggal..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor..... tanggal..... dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n. saudara, untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada saudara.....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja

NIP.....

^{*)} Disi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
^{**)} Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
^{***)} Sebutkan penetapan penggantian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
^{****)} Sebutkan apabila pelunasan dilakukan dengan penerbitan SPn.

Format 30
Surat Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada PUPN
(SKP2KS)



Tempat, tanggal

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara (SKP2KS)
a.n

Kepada Yang Terhormat
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
di tempat

Sehubungan dengan kasus kerugian negara yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Terdapat kasus kerugian negara atas Nama NIK.....
NIP..... dengan kerugian negara sebesar Rp..... (*....terbilang....*).
2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai itikad baik penyelesaian kerugian negara **tidak dapat diperoleh**. Oleh karena itu diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).
3. Berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara BPS tanggal..... Nomor....., diputuskan bahwa upaya penagihan kerugian negara diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
4. Sebagai kelengkapan proses penyerahan upaya penagihan, maka kami lampirkan:
 - a. KTP Pihak Yang Merugikan
 - b. Surat Laporan SKTJM tidak dapat diperoleh
 - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
 - d. Tanda Terima SKP2KS
 - e. Surat Keberatan Atas SKP2KS (*jika ada*)
 - f. Surat Laporan Keberatan atas SKP2KS (*jika ada*)
 - g. Surat Penagihan (SPn) Pertama, Kedua, dan Ketiga
 - h. Surat Teguran Melaksanakan Kewajiban Pembayaran
 - i. Hasil Putusan Majelis Pertimbangan Kerugian Negara
 - j. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
 - k. (*dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan*)

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja

.....
NIP

Tembusan :

1.
2.

*j) Ditisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.

**j) Pilih salah satu.

Format 31
Surat Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada PUPN
(Wanprestasi SKTJM)



Tempat, tanggal

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara (Wanprestasi SKTJM)
a.n

Kepada Yang Terhormat
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
di tempat

Sehubungan dengan kasus kerugian negara yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Terdapat kasus kerugian negara atas Nama NIK.....
NIP..... dengan kerugian negara sebesar Rp..... (*...terbilang...*).
2. (*nama*)... telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai itikad baik penyelesaian kerugian negara, namun hingga tanggal jatuh tempo yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, yang bersangkutan dinyatakan Wanprestasi.
3. Berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Kerugian Negara BPS tanggal.....
Nomor....., diputuskan bahwa upaya penagihan kerugian negara diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
4. Sebagai kelengkapan proses penyerahan upaya penagihan, maka kami lampirkan:
 - a. KIP Pihak Yang Merugikan
 - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
 - c. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan (*jika ada*)
 - d. Surat Kuasa untuk Menjual Melelang (*jika ada*)
 - e. Surat Penagihan (SPn) Pertama, Kedua, dan Ketiga
 - f. Surat Teguran Melaksanakan Kewajiban Pembayaran
 - g. Laporan Wanprestasi
 - h. Hasil Putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
 - i. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
 - j. (*dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan*)

Demikian kami laporkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja

.....
NIP

Tembusan :

1.
2.

**) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.*

Format 32
Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Tempat, tanggal.....

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. Kepala^{*)}

di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara karena jumlah yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan sesuai dengan SKTJM/SKP2KS/SKP2K^{*)} (sebutkan nomor, tanggal, perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K^{*)} dimaksud seharusnya saya diwajibkan membayar ganti kerugian negara sebesar Rp..... (...terbilang...), namun yang ditagihkan kepada saya sebesar Rp..... (...terbilang...) dan saya telah melakukan penyetoran ke rekening Kas Negara melalui sebesar Rp..... (...terbilang...)

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah tagihan penggantian kerugian negara yang lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K^{*)} dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.....

^{*)} Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
^{**)} Pilih salah satu.

Format 33
Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Tempat, tanggal.....

Nomor :

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. Kepala*)

di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti kerugian negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K^{*)} (sebutkan nomor, tanggal, perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala nomor tanggal perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti kerugian negara dimaksud sebesar Rp..... (...terbilang...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti kerugian negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

NIP.

*) Diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara
**) Pilih salah satu.

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADINGGAR WIDYASANTI